



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

**PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jl. Gatot Soebroto No. 104 A Telp. (024) 6921908 Fax. (024) 6926911
UNGERAN - 50517

SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIPA) KEDUA

NOMOR : 500.16/SIPA/19941024/2024/IV/025

Yang bertanda tangan di bawah ini, Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang, memberikan Izin Praktik Apoteker Kedua kepada :

Nama Lengkap	: Apt. Syafira Amalia Artinda, S.Farm
Tempat tanggal lahir	: 24 Oktober 1994
Alamat	: Kupang Pete RT. 006/RW. 002, Kupang, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang
Nomor STRA	: 142872222-94102402
Masa berlaku STRA sampai	: 24 Oktober 2027
Untuk melakukan praktik di	
Nama Tempat Praktik	: Apotek Sari Medika
Alamat Tempat Praktik	: Jl Jend Sudirman No.38, Kupang, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang
Waktu Praktik	: Senin - Sabtu : 07.00 - 14.00 WIB
Masa berlaku SIPA sampai	: 24 Oktober 2027

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian harus mengikuti standar Pelayanan Kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. SIPA ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 diatas dan pekerjaan/praktik kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIPA.



Dikeluarkan di : Ungaran
Pada Tanggal : 03 April 2024

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DINAS PM PTSKABUPATEN SEMARANG

Drs. RUDI SUSANTO, M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19670719 199311 1 001

Tembusan Kepada Yth. :

1. Direktur Jendral Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
2. Ketua Komite Farmasi Nasional.
3. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah.
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang.
5. Ketua IAI Cabang Kabupaten Semarang.